



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan *secara elektronik* dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Bitung, 29 Oktober 1987 umur 37

Tahun Agama Islam Pendidikan SMK Pekerjaan Pedagang  
alamat XXXXX, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan  
domisili elektronik [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com)**; Selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Kotamobagu, 20 September, 1980  
umur 44 Tahun Agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan  
Satpam alamat XXXXX, Kota Bitung Selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 03 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 03 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 22 September 2005;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan Tergugat di XXXXX, Kota Bitung. Selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dirumah Penggugat kurang lebih 17 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - 4.1 XXXXX, laki-laki, TTL Kotamobagu, 10 Januari 2006, umur 19 tahun;
  - 4.2 XXXXX, Perempuan, TTL, Kotamobagu, 10 Agustus 2013, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD;saat ini anak pertama dalam asuhan orang tua Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - 5.1 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - 5.2 Keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat
  - 5.3 Tergugat cemburu melihat Penggugat bermain sosial media;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Tergugat memarahi Penggugat yang saat itu Penggugat sedang bermain sosial media Facebook, Kemudian Tergugat langsung mengambil HP Pengugat dan melempar ke lantai dan mengancam Pengugat untuk membunuh Penggugat, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah, di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kos-kosan di XXXXX, Kota Bitung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat di XXXXX, Kota Bitung;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 Bulan, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX Binti Rajibman Bintoro);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dipersidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Sera dan terjadi pertengkaran kemudian Tergugat mengancam Penggugat untuk membunuh Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah untuk mengamankan diri Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tanggal 24 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXX, Nomor : XXXXX tanggal 26 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Bawah Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paraf Hakim

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur tanggal 22 September 2005, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1 XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung 28 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Penggugat adalah ponakan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada September tahun 2005 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di kontrakan kurang lebih dua tahun kemudian pindah tinggal di perumahan milik Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sera serta adik dan kakak Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi untuk menceritakan permasalahan rumah tangganya jika terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat saksi berada di rumahnya Penggugat dan Tergugat berkelahi masalah hand phone, kemudian Tergugat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan hand phone Penggugat ke lantai dan terjadi pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak terakhir mereka bertengkar, yaitu sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pada saat pertengkaran terakhir di bulan Juli 2024 sampai sekarang Penggugat tidak kembali bahkan Tergugat juga tidak berusaha untuk memanggil kembali Penggugat ;
- Bahwa sejak Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang 8 bulan lamanya;

Saksi 2, **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung 29 September 2006, umur 18 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Penggugat adalah saudara sepupu saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di XXXXX;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sekarang tidak lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita lain kemudian saksi memberitahu Penggugat dan dihari berikutnya saksi bersama Penggugat pergi melihat Tergugat di sana saksi dan Penggugat bertemu langsung Tergugat sedang bersama wanita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat setiap kali bertengkar selalu pulang ke rumah nenek kami dan mengadu pada nenek dan seringkali Penggugat diantar pulang kembali ke Tergugat oleh nenek;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan saksi sejak kecil dipelihara oleh nenek kami sehingga setiap masalah rumah tangga Penggugat selalu dikeluhkan kepada nenek sekarang nenek telah meninggal dunia tidak ada tempat mengadu masalah rumah tangga Penggugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pada bulan Juli 2024 sampai sekarang Penggugat tidak kembali bahkan Tergugat juga tidak berusaha untuk memanggil kembali Penggugat ;
- Bahwa sejak Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang 8 bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 20 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 22 September 2005 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 PP. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa pada azasnya pemeriksaan perkara dengan Majelis Hakim sebagaimana pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman namun jumlah hakim yang ada pada Pengadilan Agama Bitung tidak mencukupi Majelis maka pemeriksaan atas perkara ini diperiksa dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Izin persidangan dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bitung;

## Upaya damai (tidak dapat dilaksanakan)

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 ayat 12 dan 13 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan angka 11 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat tercatat maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara surat tercatat melalui PT.Pos dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Hakim diambil sebagai pendapatnya ;

لَمْ يَأْظُوهُ فَبَجِمْ لَفْنِ يَمْلَسْ مَا مَأْكَنَ مِمَّ كَاحِي لِإِي عَدْنِ مَحَقْ لَهُ

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut *dengan surat tercatat* dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 dengan alasan bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sera dan keluarga Tergugat dalam hal ini kakak beradik Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat cemburu melihat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermain sosial puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024, dimana Tergugat memarahi Penggugat yang saat itu Penggugat sedang bermain sosial media Facebook mengakibatkan Penggugat pergi sari rumah sampai sekarang telah 9 bulan lamanya tidak kembali, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sehingga Penggugat menikah secara sirri dengan laki-laki lain namun telah pisah juga secara sirri;

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianannya sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

### Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa kartu tanda penduduk, keterangan domisili dan kartu Keluarga atas nama Penggugat kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti P.1 dan P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat adalah penduduk Kelurahan wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung yang sekarang berdomisili di Girian Bawah Kota Bitung sebagaimana bukti P.3 merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbng bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Nikah XXXXX dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang pada tanggal 22 September 2005 menjelaskan telah dilangsungkan akad Nikah saudara Munawar Djuhaeri dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rogaya pada hari Jumat tanggal 02 September 2005 relevan dengan dalil gugatan angka (1) yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal ini sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 02 September 2005, belum bercerai hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama XXXXX tante Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 76 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 171, 172 ayat 2 Rbg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sera mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 sampai sekarang 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama XXXXXsaudara sepupu sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 76 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 171, 172 ayat 2 Rbg;

Menimbang bahwa saksi kedua pada pokoknya memberi keterangan bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah 2 kali melihat Tergugat berdua bersama wanita lain dan yang saksi ketahui Penggugat Penggugat sering mengadu masalah rumah tangganya kepada nenek kami disaat nenek masih hidup dan nenek pula yang mengantarkan Penggugat kembali pada Tergugat dan sekarang nenek telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sehingga tidak ada yang berani mengantarkan Penggugat untuk kembali kepada Tergugat ketika Penggugat pulang ke rumah karena berkelahi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi **XXXXXX** dan **XXXXXX** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain yakni mengetahui secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Sera mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama telah 8 bulan lamanya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima hal ini sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906, 1907 dan 1908 KUH Perdata;

### Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) menyatakan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan alas hak sebagaimana pasal 283 RBg dan tidak melawan hukum maka bukti yang di ajukan dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta bukti-bukti dipersidangan Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Sera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun Juni 2024 hingga sekarang telah 9 tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu sebagai berikut:

### **Petitum tentang pengabulan gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2013 telah nyata terjadi perselisihan secara terus-menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Sera sehingga pada Juni tahun 2024 puncak perselisihan terjadi yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang selama 9 bulan lamanya menyebabkan retaknya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang terbina sebelumnya;

Menimbang bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sikap dan sifat

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya yang tidak peduli terhadap satu sama lain bahkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang mengakibatkan penderitaan batin yang dialami oleh Penggugat sehingga perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sebagaimana Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun social;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat yang disampaikan secara elektronik melalui e court, Penggugat tetap pada gugatannya semula maka dalam hal ini Hakim berpendapat dengan mengambil pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai pendapat Hakim sebagai berikut;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan dengan verstek;**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum tentang permintaan dijatuhkan talak ba'in

Menimbang bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat tersebut maka secara bersamaan Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bitung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## tentang biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX Binti Rajibman Bintoro);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Luthfiah Mamonto.SA.g** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Luthfiah Mamonto.SA.g**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT Putusan	: Rp	10.000,00
- PNPB PBT	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2025/PA.Bitg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)